



P U T U S A N

No. 329 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Venny Puturuhi,**
2. **Marthin Sangkuni,**
3. **Laurina Sumampouw,**
4. **Ingeborg Mangundap,**
5. **Satria Nasila,**
6. **Femmy Noli,** keenamnya adalah Karyawan Samudera Swalayan, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Donny Muskitta, SH dan Frangky Mantiri, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum KSBSI Provinsi Sulawesi Utara, berkantor di Jl. Sam Ratulangi IX No.33 Manado,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja;

m e l a w a n :

SAMUDERA SWALAYAN, berkedudukan di Jl. Piere Tendean Kawasan Mega Mas Blok 1 B-1 No.21-25 Kota Manado,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah Karyawan Samudera Swalayan dengan masa kerja sebagai berikut :
 - Venny Puturuhi sebagai Penggugat 1 dengan masa kerja 6 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.
 - Marthin Sangkuni sebagai Penggugat 2 dengan masa kerja 6 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 329 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laurina Sumampouw sebagai Penggugat 3 dengan masa kerja 4 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.
 - Ingeborg Mangundap sebagai Penggugat 4 dengan masa kerja 5 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.
 - Satria Nasila sebagai Penggugat 5 dengan masa kerja 6 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.
 - Femmy Noli sebagai Penggugat 6 dengan masa kerja 4 tahun dengan upah Rp.750.000,-/bulan.
2. Bahwa para Penggugat adalah Anggota Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-NIKEUBA SBSI) Kota Manado.
 3. Bahwa Tergugat telah memberhentikan para Penggugat dengan alasan perusahaan In Casu Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar upah karyawan;
 4. Bahwa karena perusahaan In casu Tergugat sampai dengan saat ini masih tetap beroperasi maka alasan dari Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah efisiensi dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 para Penggugat berhak atas uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003;
 5. Bahwa sampai dengan saat ini para Penggugat belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perhitungan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) sebagai berikut :

• **Venny Puturuhi sebagai Penggugat 1 :**

Pesangon	$6 \times 2 \times \text{Rp.750.000}$	= Rp. 9.000.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja	$2 \times \text{Rp.750.000}$	= Rp. 1.500.000,-
		= Rp.10.500.000,-
Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp.10.500.000}$	= Rp. 1.575.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008	$\text{Rp.845.500} - \text{Rp.750.000} = \text{Rp.95.000} \times 7$	= Rp. 665.000,-
Total		= Rp.12.740.000,-

• **Marthin Sangkuni sebagai Penggugat 2 :**

Pesangon	$6 \times 2 \times \text{Rp.750.000}$	= Rp. 9.000.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja	$2 \times \text{Rp.750.000}$	= Rp. 1.500.000,-
		= Rp.10.500.000,-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 329 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}10.500.000$ = Rp. 1.575.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008
 $\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-
Total = **Rp.12.740.000,-**

• **Ingeborg Mangundap sebagai Penggugat 3 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-
= Rp. 9.000.000,-
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008
 $\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-
Total = **Rp.11.015.000,-**

• **Laurina Sumampouw sebagai Penggugat 4 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-
= Rp. 9.000.000,-
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008
 $\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-
Total = **Rp.11.015.000,-**

• **Satria Nasila sebagai Penggugat 5 :**

Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 9.000.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-
= Rp.10.500.000,-
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}10.500.000$ = Rp. 1.575.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008
 $\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-
Total = **Rp.12.740.000,-**

• **Femmy Noli sebagai Penggugat 6 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-
= Rp. 9.000.000,-
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008
 $\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-
Total = **Rp.11.015.000,-**

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 329 K/PDT.SUS/2011



6. Bahwa selama belum adanya keputusan hukum yang tetap dari perkara ini maka para Penggugat berhak atas upah proses sebesar Rp.750.000,- terhitung dari bulan Agustus 2008 sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap dari perkara ini.
7. Bahwa sehubungan dengan hak-hak dari para Penggugat belum dilaksanakan oleh Tergugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset perusahaan yang dapat digunakan nantinya untuk membayar hak-hak dari para Penggugat diantaranya berupa : sebuah mobil Terano warna hitam dengan No.Polisi DB 2456 AD.
8. Bahwa setelah adanya putusan tetap dari perkara ini dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp.100.000,- perorang untuk para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, selisih upah kepada para Penggugat sebagai berikut :

• **Venny Puturuhu sebagai Penggugat 1 :**

Pesangon	$6 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$	= Rp. 9.000.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja	$2 \times \text{Rp.}750.000$	= <u>Rp. 1.500.000,-</u>
		= Rp.10.500.000,-
Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp.}10.500.000$	= Rp. 1.575.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008	$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$	= Rp. 665.000,-
Total		= Rp.12.740.000,-

• **Marthin Sangkuni sebagai Penggugat 2 :**

Pesangon	$6 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$	= Rp. 9.000.000,-
Uang Penghargaan Masa kerja	$2 \times \text{Rp.}750.000$	= <u>Rp. 1.500.000,-</u>
		= Rp.10.500.000,-
Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp.}10.500.000$	= Rp. 1.575.000,-
Selisih Upah UMP Tahun 2008	$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$	= Rp. 665.000,-
Total		= Rp.12.740.000,-



• **Ingeborg Mangundap sebagai Penggugat 3 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-

Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-

= Rp. 9.000.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-

Selisih Upah UMP Tahun 2008

$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-

Total = Rp.11.015.000,-

• **Laurina Sumampouw sebagai Penggugat 4 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-

Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-

= Rp. 9.000.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-

Selisih Upah UMP Tahun 2008

$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-

Total = Rp.11.015.000,-

• **Satria Nasila sebagai Penggugat 5 :**

Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 9.000.000,-

Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-

= Rp.10.500.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}10.500.000$ = Rp. 1.575.000,-

Selisih Upah UMP Tahun 2008

$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-

Total = Rp.12.740.000,-

• **Femmy Noli sebagai Penggugat 6 :**

Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 7.500.000,-

Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp.}750.000$ = Rp. 1.500.000,-

= Rp. 9.000.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}9.000.000$ = Rp. 1.350.000,-

Selisih Upah UMP Tahun 2008

$\text{Rp.}845.500 - \text{Rp.}750.000 = \text{Rp.}95.000 \times 7$ = Rp. 665.000,-

Total = Rp.11.015.000,-

3. Mengabulkan upah proses dari para Penggugat sebesar Rp.750.000,- dari bulan Agustus 2008 sampai dengan adanya putusan tetap dari perkara ini;
4. Mengabulkan dan menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan dan membebaskan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp.100.000,- per orang untuk para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan tetap dari perkara ini;

6. Biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat patut di tolak karena Posita dan Petitum bertentangan sehingga kabur dan tidak jelas. Sikap dan sifat para Penggugat yang merugikan Tergugat yaitu tidak melayani pembeli dengan baik dan sering bercakap-cakap dengan mengabaikan pekerjaan, tidak mengindahkan dan/atau tidak tunduk dan patuh pada peraturan perusahaan;

Bahwa Surat Kuasa para Penggugat nampak ada keganjilan tanda tangan salah satu Penggugat bernama MARTHIN SANGKUNI pada surat kuasa tertanggal 1 Desember 2008 pada perkara No. 01/G/2009/Pengadilan Hubungan Industrial MDO yang sama sebelumnya telah terjadi perbedaan tanda tangan Marthin Sangkuni di dalam surat kuasa tertanggal 27 April 2009 sebagai Penggugat pada perkara No. 12/G/2009/Pengadilan Hubungan Industrial.MDO, sehingga perlu diuji kembali tanda tangan para Penggugat di persidangan dengan memperlihatkan Identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan kebenaran tanda tangan para Penggugat di dalam Surat Kuasa;

Bahwa di dalam surat kuasa yaitu penerima kuasa telah nampak perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum yang bernama DONNY MUSKITTA, SH pada Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2008 sebelumnya pada perkara No. 01/G/2009/PHI.MDO dengan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2009 pada perkara No. 12/G/2009/PHI.MDO sekarang ini yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalam eksepsi dan pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat Rekonvensi semula Para Penggugat nampak ada keganjilan tanda tangan salah satu Tergugat Rekonvensi semula Penggugat bernama Marthin Sangkuni pada Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2008 pada perkara No. 01/G/2009/PHI.MDO yang sama sebelumnya telah terjadi perbedaan tanda tangan Marthin Sangkuni di dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 329 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa tertanggal 27 April 2009 sebagai Penggugat pada perkara No.12/G/2009/PHI.MDO sehingga perlu diuji kembali tanda tangan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat dengan menghadirkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat di dalam Surat Kuasa;

Bahwa di dalam Surat Kuasa yaitu Penerima Kuasa telah nampak perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum yang bernama Donny Muskitta, SH pada Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2008 sebelumnya pada perkara No.01/G/2009/PHI.MDO dengan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2009 pada perkara No. 12/G/2009/PHI.MDO sekarang ini yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat adalah pekerja yang tidak produktif yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan mengabaikan perintah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat rekonvensi semula Para Penggugat sudah berulang kali di panggil oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat, tidak pernah datang untuk menyelesaikan secara baik-baik melainkan mempengaruhi teman-teman yang masih bekerja untuk tidak tunduk dan patuh kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat pada waktu bekerja;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat telah merugikan perusahaan dengan tidak menarik minat pembeli akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat yang kasar dalam melayani pembeli serta telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat terlebih citra perusahaan terhadap konsumen;
5. Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat nampak mengada-ada dan dibuat-buat yang tidak sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku karena Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat yang memutuskan hubungan kerja atas kemauan sendiri yang mengakibatkan perusahaan merugi, bukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat yang memutuskan hubungan kerja. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut di atas menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat mengundurkan diri;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat harus meminta maaf atas kesalahan dengan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat, oleh karena itu untuk memulihkan nama baik /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citra perusahaan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dengan cara Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat harus melakukan Permohonan Maaf di Media Masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonvensi menuntut kepada PHI pada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa Para Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah memutuskan hubungan kerja atas kemauan sendiri terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan menolak hak-hak Para Tergugat Rekonvensi karena Para Tergugat Rekonvensi yang memutuskan hubungan kerja sendiri dengan alasan tidak ingin bekerja;
5. Menyatakan sah menurut hukum pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus melakukan permohonan MAAF di MEDIA MASA sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu terhadap Penggugat rekonvensi;
7. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado di Manado berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 12/G/2009/PHI.Mdo tanggal 10 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Membebankan biaya perkara pada Negara;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 329 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/pekerja pada tanggal 10 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Penggugat/pekerja (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 12/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2009;

bahwa setelah itu Tergugat/Termohon kasasi yang pada tanggal 02 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2009, di mana di dalam surat kuasa a quo tidak dinyatakan secara khusus untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2005 jo UU No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Venny Puturuhu, 2. Marthin Sangkuni, 3. Laurina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumampouw, 4. Ingeborg Mangundap, 5. Satria Nasila, dan 6. Femmy Noli tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2011** oleh **PROF. DR. SURYA JAYA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH.MH** dan **BERNARD SH.MM** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

ARSYAD, SH.MH.

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.MH.

ttd.

BERNARD SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629